

## TAJUK RENGANA

### Kesalahan Persepsi Terhadap Baznas

USIA Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memang masih tergolong belia. Dibentuk berdasarkan UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang ditetapkan pada 25 November 2011. Karena itu masih banyak orang yang sering salah persepsi terhadap Baznas, baik dari kalangan elite maupun awal. Misalnya, orang kadang salah sebut dengan Basamas. Ada juga yang beranggapan Baznas sama, atau mendudukkan sejajar, dengan organisasi masyarakat (ormas) bahkan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

"Baznas itu berbeda dengan ormas atau LSM. Tidak bisa disamakan atau disejajarkan. Baznas itu bagian dari pemerintahan," kata Ketua Baznas RI Prof Dr KH Noor Achmad pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional 2022 Baznas di Holiday Inn Kemayoran Jakarta, sebagaimana dimuat di koran ini, Kamis (25/8). Karena dibentuk berdasarkan undang-undang, maka Baznas termasuk lembaga pemerintah non struktural (LPNS). Untuk tingkat pusat, pimpinan Baznas diangkat dengan SK Presiden. Kemudian pimpinan Baznas Provinsi dengan SK Gubernur/dg-pimpinan Baznas Kabupaten/Kota diangkat dengan SK Bupati/Walikota.

Dengan begitu, maka jelas sekali perbedaannya dengan ormas ataupun LSM. Apalagi tugasnya memang membantu pemerintah, antara lain meningkatkan manfaat zakat un-

cara baik. Prof Noor Achmad mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap Baznas sudah semakin baik. Dicontohkan kalau dulu kantor Baznas sering dileetakkan di pojok masjid, tetapi sekarang sudah banyak Baznas yang diberi kantor cukup strategis.

Temasuk dalam pemberian dana hibah untuk operasional Baznas. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pada 27 Desember 2018. Hanya saja, besarnya dana hibah yang diberikan setiap provinsi masih bervariasi. Ada yang hanya puluhan juta rupiah, ratusan juta rupiah, bahkan beberapa provinsi memberi hibah di atas Rp 1 miliar.

Yang pasti, adanya dana hibah akan sangat mempengaruhi kegiatan Baznas, sehingga hasil pengumpulan akan semakin banyak. Dengan banyaknya zakat, infak, dan sedekah serta dana sosial keagamaan lain (DSKL), maka akan semakin banyak yang memperoleh manfaat juga kian banyak.

Misalnya saja, perolehan ZIS dan DSKL tahun 2022 ini secara nasional ditarget mencapai Rp 26 triliun. Dana dana sebesar itu diproyeksikan ada 47 juta orang penerima manfaat dan 400 ribu di antaranya diharapkan terangkat ekonominya sehingga bukan lagi tergolong *musistik* (Orang yang berhak menerima zakat), tetapi men-

## Masihkah Yogya Kota Pelajar?

TIDAK terbantahkan Yogya selama ini menyandang predikat sebagai Kota Pelajar di negeri ini. Puluhan ribu pelajar dan mahasiswa setiap tahunnya berduyun-duyun belajar di sekolah atau perguruan tinggi di kota ini. Namun fakta mengejutkan datang dari release QS baru-baru ini yang tidak mencantumkan Yogya sebagai Kota Pelajar. QS, sebuah Lembaga pemeringkatan internasional, yang pada tahun 2022 ini menempatkan 3 kota di Indonesia sebagai kota pelajar, yaitu Bandung (peringkat 124), Jakarta (peringkat 126) dan Surabaya (peringkat 128). Mengapa hal ini bisa terjadi?

Untuk melakukan pemer-

ingkatan, QS menggunakan 6 kriteria, yaitu: Pertama, *university rankings*, yaitu penilaian berdasarkan kuantitas perguruan tinggi yang ada di kota tersebut yang masuk ke dalam pemeringkatan QS World University Rankings dan menempati posisi terbaik. Untuk poin ini, Yogya cukup bersaing karena memiliki sejumlah PT berkualitas internasional, seperti: UGM, UMY, UII dan lainnya.

### Aman

Kedua, *student mix*, yaitu penilaian terkait seberapa inklusif kota tersebut yang terciptanya dari populasi mahasiswa yang majemuk secara internasional. Indikator ini lampau karena belum maksimal dijalankan, karena belum banyak lembaga pendidikan yang telah membuka program kelas internasional.

Keliga, *desirability*, yaitu seberapa aman dan nyaman tingkat polusi di kota itu. Untuk aspek ini, pengukurannya dilakukan melalui survei kapoda, pos-

### Suranto

ponden terkait keinginan siswa belajar di kota tersebut. Hal yang perlu dikaji terkait aspek ini apakah beberapa jeandian kontraproduktif seperti fenomena


haan skala global.

### Biaya Kuliah

Kelima, *affordability* yaitu penilaian yang diukur dari biaya kuliah dan biaya hidup siswa di kota tersebut. Untuk ukuran biaya hidup dan biaya kuliah. Yogya menempati posisi yang baik. Karena baik biaya kuliah maupun biaya hidup cukup terjangkau dibanding kota lain.

Terakhir *student voice*, yaitu penilaian berdasarkan keramahan kota, keberlanjutan, keragaman, dan lainnya. Selain itu proporsi mereka yang tinggal di kota setelah lulus juga jadi penilaian dalam kategori ini. Yang harus diperhatikan dari aspek ini adalah kemampuan lulusan sekolah di Yogyakarta setelah memamatkan studinya. Kepedulian stakeholders tentang hal ini perlu ditingkatkan.

Semoga pada tahun mendatang, Yogya dapat meningkatkan peringkatnya dengan menempuh serangkaian kebijakan yang bisa diambil baik oleh Pemprov DIY maupun Pemkot Yogyakarta.   
\*) Dr-Suranto, Dosen Fisipol UMY/Ketua Dewan Pendidikan Kab Bantul



KR-JOKO SANTOSO

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, temakasih partisipasinya dalam menulis dan menginnkan artikel untuk SKH Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opini.k@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Temakasih.